



SALINAN

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 049/Kep.196-DISKOMINFOSP/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak.(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 109);
 15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 102 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 102);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Nomor : 500.10.5/5485/Bangda Tanggal 14 April 2023
Hal : Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai uraian tugas yang tercantum dalam
Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung

Pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan:
Kepala BPS Kabupaten Lebak

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak


WIWIN BUDHYARTI, S.H., M.A
NIP 19810228 200604 2 009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 049/Kep.196-DISKOMINFOSP/2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Internal
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAIAN INTERNA EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Diskominfo SP Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak; dan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak.
- Supervisor : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo SP Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bidang P2EP pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
2. Statistisi Muda; dan
3. Perencana Ahli Muda.
- Admin : Analis Persandian pada Diskominfo SP Kabupaten Lebak.
- Operator : Fungsional Analis Sistem Informasi pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 049/Kep.196-DISKOMINFOSP/2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Internal
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN INTERNAL PENYELENGGARAAN EVALUASI
STATISTIK SEKTORAL

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota, dan Kepala Badan.Ketua
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. memeriksa hasil entri data pada angka 4 oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.
4. Admin
- a. Membuat dan mengaktifasi akun operator dan supervisor
 - b. Menginput kegiatan yang akan dinilai oleh EPSS
5. Operator
- a. Melaksanakan inputing data-data kegiatan yang akan dinilai oleh tim penilai EPSS

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA